



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1809B/UN.39.5/FE/XII/2014

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di tengah masyarakat luas;
- b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
- c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur;
- d. bahwa dipandang perlu adanya revisi SK Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 12A/H39.5/FE/I/2008 tentang Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
- e. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

